



P E N E T A P A N

Nomor 41 /Pdt.G.S/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan antara pihak-pihak :

PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk

Kantor Cabang Surabaya yang berkedudukan di Jalan Ngagel Jaya Selatan No 39, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Surabaya ;

Dalam hal ini diwakili oleh **LARBY AZUMI** tempat Tanggal Lahir Surabaya, 12 Februari 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Karanganyar 228, RT 002 RW 001, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578041202870006, No. Handphone 081234049772, sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Surabaya ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan

1. **ALBERT SUWITO, S.H**, yang beralamat di Raya Margorejo Indah A-211 Rt 001 Rw 008 Kel/Desa Margorejo, Kec Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **IRENE LIMINATA, S.H**, yang beralamat di Raya Margorejo Indah A-211 Rt 001 Rw 008 Kel/Desa Margorejo, Kec Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal 1 Penetapan Nomor : 41/Pdt.GS/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menerima surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tertanggal 13 Juni 2023, perkara gugatan Nomor : 22/Pdt.GS/2023/PN.Sby.,

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak Penggugat sepenuhnya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara tersebut dicabut maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 41/Pdt.GS/2023/PN Sby. dihentikan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal : 20 Juni 2023, oleh : Gunawan Tri Budiono, SH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selaku Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh : Sujarwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

Sujarwati, SH.

Gunawan Tri Budiono , SH.

Hal 2 Penetapan Nomor : 41/Pdt.GS/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.400.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
- Jumlah	Rp.575.000,00

lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 Penetapan Nomor : 41/Pdt.GS/2023/PN Sby